

Manajemen Bank Syariah


Konsep dan Praktek

Buku Manajemen Bank Syariah Konsep dan Praktek pada tingkat akademi dan masyarakat sebagai acuan untuk memahami referensi buku pada perkembangan manajemen bank syariah. Buku ini ditulis dalam 14 bab yang disusun secara berturut-turut, sehingga pembaca lebih mudah dalam memahami konsep manajemen bank syariah berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap bab diawali dengan dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta fatwa DSN sebagai dasar dalam menjelaskan pada perkembangan tahap bank syariah. Selain membahas konsep manajemen bank syariah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, juga menjelaskan praktik bank syariah pada setiap bab dalam 14 buku ini. Selain itu, ditambahkan contoh dan pembahasan kasus dalam perhitungan pada praktik bank syariah, sehingga isi buku manajemen bank syariah ini mengundang bahasa yang mudah dimengerti, sehingga para pembaca lebih mudah dalam memahaminya.

Buku Manajemen Bank Syariah Konsep dan Praktek dimulai bab 1 menjelaskan struktur dalam Islam. Pada bab 10 menjelaskan bentuk usaha keuangan pokok dan bentuk filial dalam memusatkan bagi pasar Syariah. Bab 11 menjelaskan struktur konsep bank syariah. Dimulai bab 11 menjelaskan teori bank syariah yang memaparkan sejarah teori bank syariah di mana menjelaskan istilah usaha syariah dari kegiatan manajemen bank. Bab 4 menjelaskan manajemen dana bank yang menjelaskan sumber dan penggunaan dana bank. Bab 5 menjelaskan instrumen bank syariah yang menggunakan kegiatan transaksi dan akad akad pada bank syariah. Bab 6 sampai bab 9 menjelaskan akad-akad pembiayaan pada bank syariah yang dimulai dari dasar hukum, praktik yang terjadi di bank syariah, dan serta terdapat praktik akad tersebut. Bab 10 menjelaskan manajemen risiko bank syariah dan diuraikan bab 10 menjelaskan prosedur penitipenitipan bagi bank pada bank syariah. Bab 11 menjelaskan instrumen manajemen bank syariah. Diuraikan pembahasan manajemen pengembangan bank pada bab 12 Di akhir bab buku ini, membahas metode penelitian dalam manajemen bank syariah.



COLUWAL PERC
Buku dan Publikasi Baru



ISBN 978-602-71111-1-1

Manajemen Bank Syariah Konsep dan Praktek

Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M.



Manajemen Bank Syariah

Konsep dan Praktek

Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M.
Dr. Zulfikri Rusby, S.E., M.M.

KATA SINGKATAN

Ir. Adliwanan Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Hamdi Agustin dan Zulkifli Rusby

Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik/Hamdi Agustin dan Zulkifli Rusby.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.
xiv, 352 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 333.
ISBN 978-623-372-615-3

1. Komunikasi dalam budaya. I. Judul II. Yayat Sri Hayati.

306.014

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3643 RAJ

Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M.

Dr. Zulkifli Rusby, S.E., M.M.

MANAJEMEN BANK SYARIAH:

Konsep dan Praktik

Cetakan ke-1, September 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Monalisa
Copy Editor : Dhea Aprilyani
Setter : Raziv Gandhi
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA SAMBUTAN

Ir. Adiwarmar Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir berperan sebagai salah satu implementasi modern dari sistem muamalah dalam struktur keuangan Islam. Bank syariah menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang begitu berkembang dan populer saat ini. Perbankan syariah sebagai bagian dari struktur keuangan Islam turut berperan dalam aktivitas pembangunan perekonomian Indonesia. Berdasarkan fakta normatif itu, sangat tepat untuk menempatkan perbankan syariah yang menjadi bagian dari struktur keuangan Islam sebagai alternatif dalam menangani kebutuhan modal yang adil. Maka, tidak salah kiranya bahwa perbankan syariah yang pengoperasiannya didasarkan pada prinsip syariah merupakan solusi. Pola pengoperasionalan perbankan syariah dilakukan sesuai dengan rambu-rambu syariah Islam dengan menjauhkan aktivitas dari berbagai unsur riba dan mengedepankan prinsip kemitraan usaha.

Perkembangan perbankan syariah juga diikuti dengan makin berkembangnya minat umat Islam untuk mempelajari dan memahami bank syariah. Perkembangan tersebut berpengaruh pada makin meningkatnya kebutuhan akan buku-buku mengenai perbankan syariah. Tak pelak terjadi di perguruan tinggi, makin meningkat kebutuhan buku-buku yang berhubungan dengan topik bank syariah.

Terbitnya buku *Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik*, menambah perbendaharaan buku-buku mengenai bank syariah. Buku ini dapat digunakan oleh dunia akademisi dalam menambah referensi untuk meningkatkan pengetahuan di bidang manajemen bank syariah khususnya. Buku ini ditulis mengikuti disiplin ilmu manajemen bank syariah, yang dapat memberikan kemudahan dalam menyandingkannya dengan ilmu perbankan syariah.

Buku ini juga dapat dipandang sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dengan praktik manajemen perbankan syariah kontemporer. Di satu sisi, menunjukkan keindahan nilai-nilai Islam yang berlaku sepanjang masa, yang selalu mengikuti perkembangan kekinian. Di sisi lain, praktik manajemen perbankan syariah tidak bebas dari nilai dan aturan syariat Islam, sehingga nilai Islam dapat berguna untuk tujuan yang baik.

Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M., dan Dr. Zulkifli Rusby, S.E., M.M., dengan kelengkapan ilmu mereka telah mampu menghadirkan buku teks yang tersusun secara terstruktur dengan baik, kaya konsep dan praktik, serta disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga para pembaca lebih mudah dalam memahami isi buku ini. Diharapkan buku ini dapat dijadikan pegangan pada mata kuliah manajemen bank syariah, karena isi buku ini sudah disesuaikan dengan topik perkuliahan untuk memudahkan pengajar dan mahasiswa dalam mencari buku rujukan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, September 2022

Dr. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.

PRAKATA

Bank syariah adalah segala kegiatan perbankan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Kegiatan bank syariah berdasarkan syariah Islam dapat dilakukan dengan benar apabila mempunyai fondasi berupa akidah yang benar. Teori bank syariah, menunjukkan bahwa teori bank syariah dibangun seperti bangunan rumah di mana fondasi dari bank syariah adalah akidah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta menjalankan sifat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Setelah fondasi sudah ada maka dapat menjalankan aturan bank syariah berdasarkan pada syariat yang terdiri dari: larangan segala praktik riba, larangan pembiayaan usaha maysir dan *gharar*, pembiayaan pada *real asset*, serta *profit and loss sharing*. Apabila syariat sudah dijalankan pada perbankan syariah, akan terwujud bank syariah yang murni sesuai syariah, sehingga mendapat rida Allah *Ta'ala*.

Untuk mencapai bank syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadis, diperlukan manajemen yang baik. Maka, buku *Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik* menjelaskan tentang konsep yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan akidah untuk menjelaskan pembahasan pada bab tersebut. Buku ini juga menjelaskan praktik bank syariah di Indonesia. Selain itu, buku ini juga menjelaskan kritik dan saran terhadap praktik bank syariah yang masih ada praktik yang belum sesuai dengan landasan syariah. Dalam buku ini menghindari

pembahasan yang bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga selalu menjaga konsistensi dan istikamah sesuai dengan syariah.

Buku ini ditulis dalam 14 bab yang disusun secara terstruktur, sehingga pembaca lebih mudah dalam memahami konsep manajemen bank syariah berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap bab diawali dengan dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta fatwa DSN sebagai dasar dalam menjelaskan pada pembahasan topik bab tersebut.

Buku *Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik* ini menjadi menarik karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut.

Sejauh pengamatan penulis, sangat sedikit terbitan buku mengenai manajemen bank syariah yang membahas konsep bank syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Menjelaskan praktik bank syariah pada setiap bab dalam isi buku ini. Juga disajikan contoh dan pembahasan kasus dalam perhitungan pada praktik bank syariah. Hal yang tak kalah penting, juga menjelaskan kritik dan saran terhadap praktik bank syariah yang masih ada praktik bank syariah yang belum sesuai dengan landasan syariah.

Pembahasan pada buku *Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik* menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga para pembaca lebih mudah dalam memahami isi buku ini.

Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah manajemen bank syariah atau Islam karena topik bab mencakup RPS mata kuliah tersebut.

Buku *Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik* dimulai bab 1 menjelaskan aturan dalam Islam. Pada bab ini menjelaskan tauhid sebagai landasan pokok dan fondasi hidup umat Islam. Bab 2 menjelaskan sejarah konsep bank syariah, terutama pada masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, kekhalifahan, dan perkembangan pendirian perbankan syariah di dunia dan Indonesia. Bab 3 menjelaskan teori bank syariah yang menampilkan gambar teori bank syariah di mana meletakkan akidah sebagai fondasi dari manajemen bank untuk menjalankan bank syariah dengan benar dan mendapat ridha Allah *Ta'ala*. Bab 4 menjelaskan manajemen dana bank yang menjelaskan sumber dan penggunaan dana bank. Bab 5 menjelaskan operasional bank syariah yang menjelaskan kegiatan transaksi dan akad-akad pada bank syariah. Bab 6–9 menjelaskan akad-akad pembiayaan pada bank syariah yang dimulai dari dasar

hukum, praktik yang terjadi di bank syariah, dan kritik terhadap praktik akad tersebut. Bab 10 menjelaskan manajemen risiko bank syariah dan dilanjutkan bab 11 menjelaskan metode penetapan margin bagi hasil pada bank syariah. Bab 12 menjelaskan manajemen pemasaran bank syariah. Dilanjutkan membahas metode penilaian kinerja keuangan bank syariah pada bab 13. Diakhir bab buku ini membahas manajemen pengawasan syariah.

Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen bank syariah atau Islam sebagai buku pegangan dalam memahami konsep dan praktik, serta contoh-contoh kasus pembiayaan beserta penyelesaiannya pada praktik di bank syariah. Para praktisi bisnis dapat juga menggunakan buku ini sebagai tambahan pengetahuan di bidang manajemen syariah berdasarkan konsep Islam yang lengkap.

Bagi para dosen yang akan menggunakan buku ini, merupakan salah satu buku teks dalam mata kuliah manajemen bank syariah atau Islam untuk menjelaskan manajemen bank syariah berdasarkan konsep syariah Islam kepada mahasiswa. Sehingga, buku manajemen bank syariah ini dapat dijadikan buku pegangan wajib pada mata kuliah manajemen bank syariah atau Islam, karena isi buku ini berdasarkan RPS mata kuliah manajemen bank syariah.

Penulis menyadari bahwa buku *Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik* masih banyak kekurangan-kekurangan yang merupakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis yang diberikan Allah *Ta'ala*, tentunya penulis akan selalu menerima dengan senang hati segala saran-saran yang diberikan oleh siapa pun demi kebaikan dan kesempurnaan buku ini.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	
Dr. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 ATURAN DALAM ISLAM	1
A. Tauhid	1
B. Syariat	12
C. <i>Fiqh</i>	19
BAB 2 SEJARAH KONSEP BANK SYARIAH	29
A. Asal Mula Praktik Perbankan di Peradaban Awal	29
Konsep Praktik Perbankan pada Masa Rasulullah	
<i>Shallallahu'alaihi Wasallam</i> dan	
Masa Khulafaurasyidin	32
C. Praktik Perbankan di Eropa	38
D. Perkembangan Praktik Bank Syariah	
di Masa Modern	41

BAB 3	TEORI BANK SYARIAH	47
	A. Akidah	48
	B. Mentalitas Nasabah dan Pegawai Bank: Sifat Rasulullah <i>Shallallahu 'alaihi Wasallam</i>	50
	C. Syariat	53
	D. Penerapan Bank Syariah yang Murni Syariah	70
BAB 4	MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH	73
	A. Sumber Dana Bank	73
	B. Penggunaan Dana pada Bank Syariah	76
	C. Pendekatan dalam Alokasi Dana Bank Syariah	78
BAB 5	OPERASIONAL BANK SYARIAH	83
	A. Akad Dalam Perbankan Syariah	83
	B. Jenis Produk Bank Syariah	91
BAB 6	AKAD MUDHARABAH	113
	A. Dalil Akad <i>Mudharabah</i>	113
	Rukun, Syarat, Jenis-jenis, Simpanan Berjangka, dan Nisbah Keuntungan <i>Mudharabah</i>	119
	C. Teknis Aplikasi pada Perbankan	125
	D. Persyaratan Syariah dan Praktik Operasional Produk <i>Mudharabah</i>	133
	Contoh Perhitungan Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i>	144
	F. Kritikan Aplikasi Akad <i>Mudharabah</i>	149
	G. Tantangan Akad <i>Mudharabah</i>	154
BAB 7	AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH	157
	A. Dasar Hukum Akad <i>Murabahah</i>	157
	B. Rukun, Syarat, dan Jenis-jenis Akad <i>Murabahah</i>	162
	C. Cara Penentuan Angsuran dalam Akad <i>Murabahah</i> dalam Perbankan syariah	164
	D. Aplikasi Akad <i>Murabahah</i> pada Bank syariah	165

E.	Kritikan Praktik Akad <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah	168
F.	Denda Pembayaran Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah	173
BAB 8	AKAD PEMBIAYAAN <i>ISTHISNA'</i>	179
A.	Landasan Hukum Akad <i>Isthisna'</i>	179
B.	Ketentuan Akad <i>Istishna'</i>	182
C.	Contoh Kasus Akad <i>Istishna'</i>	185
BAB 9	AKAD PEMBIAYAAN <i>IJARAH DAN AL-IJARAH AL-MUNTAHIYA BIT-TAMLIK (IMBT)</i>	191
A.	Landasan Hukum Akad Ijarah	191
B.	Jenis-jenis <i>Al-Ijarah</i> dalam Perbankan Syariah	192
C.	Implementasi Akad Ijarah pada Bank Syariah	195
D.	Implementasi Akad <i>Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT)</i>	198
BAB 10	MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH	203
A.	Landasan Hukum Manajemen Risiko	203
B.	Macam-macam Risiko dalam Perbankan Syariah	206
C.	Praktik Manajemen Risiko Bank Syariah	219
D.	Contoh Tindakan Preventif dalam Risiko Pembiayaan Bank Syariah	224
BAB 11	METODE PENETAPAN MARGIN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH	229
A.	Landasan Hukum Bagi Hasil	229
B.	Faktor yang Memengaruhi Bagi Hasil	230
C.	Perhitungan Bagi Hasil	231
D.	Pengertian Margin Keuntungan	234
E.	Penetapan Nilai Margin	235
F.	Nisbah Pembiayaan	240
G.	Perhitungan Margin	243

BAB 12 MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH	249
A. Kualitas Jasa Bank Syariah Berdasarkan Perspektif Islam	250
B. <i>Marketing Mix</i> pada Bank Syariah	262
C. Pemasaran Cara Rasulullah <i>Shallallahu'alaihi Wasallam</i>	273
D. Strategi Pemasaran Bank Syariah	281
BAB 13 MANAJEMEN PENGAWASAN SYARIAH	285
A. Dasar Hukum Manajemen Pengawasan Syariah	285
B. Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah	287
C. Praktik Pengawasan pada Bank Syariah	289
BAB 14 METODE PENILAIAN KINERJA KEUANGAN BANK SAYARIAH	295
A. Metode <i>Islamicity Performance Index</i> (IPI)	295
B. Metode <i>Maqashid Syariah Index</i>	303
C. Metode REGC (<i>Risk Profil, Good Corporate Governance, Earning, Capital</i>)	321
DAFTAR PUSTAKA	333
GLOSARIUM	345
INDEKS	347
BIODATA PENULIS	349

1

ATURAN DALAM ISLAM

Al-Qur'an dan Hadis secara umum adalah ajaran Islam yang berisikan sumber pedoman hidup seorang Muslim dan sumber hukum dalam bermuamalah. Al-Qur'an adalah sumber utama yang mengandung banyak ajaran umum. Oleh karena itu, hadis sebagai sumber ajaran kedua dapat menjelaskan keumuman dari Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup memberikan gambaran lengkap tentang aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia, seperti kenyamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

A. Tauhid

Syahadat *laa ilaha illallah* maknanya adalah seorang hamba mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada *ma'bud* (sesembahan) yang benar kecuali Allah *Ta'ala*. Karena *ilah* bermakna *ma'luh* (sesembahan), sedangkan kata *ta'alluh* bermakna *ta'abbud* (beribadah). Di dalam kalimat ini terkandung penafian dan penetapan. Penafian terdapat pada ungkapan *laa ilaha*, sedangkan penetapan terdapat pada ungkapan *illallah*. Sehingga, makna kalimat ini adalah pengakuan dengan lisan setelah keimanan di dalam hati bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah *Ta'ala* dan konsekuensinya adalah memurnikan ibadah kepada Allah *Ta'ala* semata dan menolak segala bentuk ibadah kepada selain-

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu (Nabi Muhammad), melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku. Maka, sembahlah Aku.

Hal itu merupakan sebuah keniscayaan, karena tauhid inilah tujuan

utama diciptakannya jin dan manusia. Allah *Ta'ala* berfirman dalam

Surah Az- Zariyat [51] ayat 56 sebagai berikut.

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.

Syekh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri *hafizhahullah*, menjelaskan bahwa asas dari agama ini adalah akidah. Seandainya ada orang yang berpegang teguh dengan hukum agama dalam cabang-cabang syariat Islam ini, tetapi dia tidak berpegang teguh dengan akidah kita, maka hal itu tidak akan bermanfaat untuknya di hadapan Allah *Ta'ala*. Oleh sebab itulah, pertanyaan yang ditujukan kepada seorang hamba pada saat di alam kuburnya adalah berkaitan dengan akidah: *Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?* (Syarh Mutun al-'Aqidah).

Allah *Ta'ala* memerintahkan dalam ayat-Nya, *“Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian; yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian; mudah-mudahan kalian bertakwa,”* (QS. Al-Baqarah [2] ayat 21). Allah *Ta'ala* juga menjelaskan, *“Dan Rabbmu telah menetapkan; bahwa janganlah kalian beribadah kecuali kepada-Nya,”* (QS. Al-Isra' [17] ayat 23). Bukankah Allah *Ta'ala* juga berfirman, *“Pada hari itu (kiamat) tiada berguna harta dan keturunan, kecuali bagi orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih,”* (QS. Asy-Syu'ara [26] ayat 88– 89). Allah *Ta'ala* juga berfirman, *“Dan sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun,”* (QS. An-Nisa' [4] ayat 36).

Seandainya semua amal kebaikan itu dilakukan oleh seorang hamba tetapi tidak dilandasi dengan tauhid, maka seluruh amalnya akan hancur dan sia-sia. Allah *Ta'ala* berfirman dalam Surah Az-Zumar

ayat 65 yang artinya, *“Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, ‘Jika kamu berbuat syirik pasti akan lenyap seluruh amalmu dan benar-benar kamu akan termasuk golongan orang-orang yang merugi’.*” Bukankah Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*

juga bersabda, *“Hak Allah kepada segenap hamba adalah hendaknya mereka beribadah kepada-Nya dan tidak mempersekutukan dengan-Nya sesuatu apa pun,”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Tauhid inilah kewajiban terbesar dan ketaatan paling agung yang menjadi sebab utama untuk meraih rahmat Allah dan ampunan-Nya. Sebaliknya, syirik adalah sebab kemurkaan Allah *Ta’ala* dan azab-Nya. Allah *Ta’ala* berfirman dalam Surah Al-Maidah [5] ayat 72 yang artinya, *“Sesungguhnya barangsiapa yang mempersekutukan Allah. Maka, Allah benar-benar haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang pun penolong.”*

Tauhid bukan sekadar dengan mengucapkan kalimat syahadat. Iman juga tidak cukup hanya dengan ucapan lisan dan keyakinan hati. Iman harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan anggota badan. Sebagaimana kalimat tauhid menuntut orang untuk menghamba kepada Allah *Ta’ala* semata dan meninggalkan syirik kepada-Nya. Allah *Ta’ala* berfirman dalam Surah Al-Jinn [72] ayat 18 yang artinya, *“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru/beribadah bersama dengan Allah siapa pun juga.”* Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, *“Bukanlah iman itu hanya dengan angan-angan atau memperindah penampilan. Akan tetapi, iman adalah apa-apa yang bersemayam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal-amal perbuatan.”*

Syaikh ‘Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah menerangkan, *“Barangsiapa mengikhlasakan amal-amalnya untuk Allah, serta dalam beramal itu dia mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, maka inilah orang yang amalnya diterima. Barangsiapa yang kehilangan dua perkara ini, ikhlas dan mengikuti tuntunan atau salah satunya, maka amalnya tertolak. Sehingga ia termasuk dalam cakupan hukum firman Allah Ta’ala, “Dan Kami hadapi segala amal yang telah mereka perbuat, kemudian Kami jadikan ia bagaikan debu-debu yang beterbangan”* (QS. Al-Furqan [25] ayat 23).

1. Macam-macam Tauhid

Pembagian yang populer di kalangan ulama adalah pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu Tauhid *Rububiyah*, *Uluhiyah*, dan *Asma wa Shifat*. Berikut penjelasan ringkas tentang tiga jenis tauhid tersebut.

Tauhid Rububiyah

Tauhid *rububiyah* yaitu mengesakan Allah *Ta'ala* di dalam penciptaan, dalam kepemilikan kerajaan, dan dalam pengaturan seluruh urusan. Pengesaan Allah *Ta'ala* dalam penciptaan, artinya keyakinan manusia bahwa tidak ada pencipta melainkan Allah *Ta'ala* semata. Sejak zaman para nabi, manusia sudah mengamalkan *Tauhid Rububiyah* di dalam hati mereka. Bahkan, kalangan kaum Jahiliah dan Musyrikin di Makkah pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun sudah mengakui tauhid

rububiyah ini. Sebagaimana لو تأسى في سورة ممتعه في خلقه *Ta'ala* لو قالم الله لان firman انك في سورة dalam

Zukhruf [43] ayat 87 sebagai berikut.

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan mereka'. Niscaya mereka menjawab, 'Allah'. Maka, mengapa mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)?

Dalil ini menjadi keterangan bahwa sebenarnya kaum Jahiliah dan kaum Musyrikin di Makkah yang menjadi target awal dakwah Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sudah mengenal dan meyakini Allah *Ta'ala* sebagai pencipta mereka.

Bukti lain yang membuktikan bahwa mereka sudah mengakui tauhid *rububiyah* adalah pemberian nama ayah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yakni Abdullah "hamba Allah". Pemberian nama Abdullah ini diberikan beberapa puluh tahun sebelum Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dilahirkan ke dunia. Dengan demikian, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* memperjuangkan dakwah tauhid *uluhiyyah*, yang memerintahkan mereka agar hanya mengesakan Allah *Ta'ala* dalam hal ibadah, serta tidak menyekutukannya.

Tauhid Uluhiyyah

Tauhid *uluhiyyah* yakni mengesakan Allah *Ta'ala* di dalam hal ibadah. Dalam setiap peribadahan, baik yang sifatnya lahir maupun batin, kita wajib mengamalkannya hanya kepada Allah *Ta'ala* dengan bentuk ibadah yang sesuai dengan perintah Allah *Ta'ala* dan rasul-Nya. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman dalam Surah Al-Fatihah [1] ayat 5 sebagai berikut:

Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.

Bagian tauhid inilah yang terdapat banyak kesalahpahaman di kalangan umat Islam. Mereka mengaku bertauhid, akan tetapi melakukan ibadah untuk selain Allah *Ta'ala*, walaupun diniatkan sebagai perantara agar bisa makin mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Kenyataan seperti inilah yang terjadi di kalangan kaum musyrikin, di mana mereka menyembah berhala dan patung-patung dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*, namun dengan cara yang sangat keliru. Hal ini diterangkan Allah dalam Al-Qur'an Surah Az-Zumar [39] ayat 3, *"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): 'Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya'. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuk orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar."*

Mereka berpikir bahwa tagut yang mereka sembah itu bisa lebih mendekatkan kepada Allah *Ta'ala*. Padahal justru merekalah manusia yang paling sesat. Inilah yang Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* perjuangkan hingga mendapatkan banyak perlawanan dan ancaman, yakni mendakwahkan tauhid *uluhiyah*.

Antara tauhid *rububiyah* dan tauhid *uluhiyah* mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Tauhid *rububiyah* mengonsekuensikan tauhid *uluhiyah*. Maksudnya, pengakuan seseorang terhadap tauhid *rububiyah* mengharuskan pengakuannya terhadap tauhid *uluhiyah*. Barangsiapa yang telah mengetahui bahwa Allah *Ta'ala* adalah Tuhannya yang menciptakannya dan mengatur segala urusannya. Maka, dia harus beribadah hanya kepada Allah *Ta'ala* dan tidak menyekutukan-Nya. Sementara tauhid *uluhiyah* terkandung di dalamnya tauhid *rububiyah*. Maksudnya, tauhid *rububiyah* termasuk bagian dari tauhid *uluhiyah*. Barangsiapa yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya, pasti dia meyakini bahwa Allahlah Tuhannya dan penciptanya.

Tauhid *Asmaa' wa Shifat*

Tauhid *Asmaa' wa Shifat* Allah *Ta'ala* adalah berkeyakinan dengan keyakinan yang pasti tentang nama-nama Allah, sifat-sifat, dan perbuatan-Nya yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tanpa mengubah-ubah atau menolak dan menanyakan bagaimana hakikatnya,

wa Shifat ini adalah firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Isra [17] ayat 110
لَقَدْ لَبَّاهُ فِي مِحْرَابٍ ۗ وَرَأَىٰ عِزَّةَ رَبِّهِ ۖ وَرَأَىٰ الْجِبْرَةَ إِذْ هَبَّتْ ۖ وَرَأَىٰ الْمَلَائِكَةَ سِيمًا ۚ لَوْلَا أَن رَّبَّهُ هَبَّاسًا ۚ لَأَنفَعَتِ الْغُفْرَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَهُ ۚ وَبِهَا جَنَّتْ ۚ وَإِنْ رَأَىٰ الْمَلَائِكَةَ سِيمًا ۚ لَوْلَا أَن رَّبَّهُ هَبَّاسًا ۚ لَأَنفَعَتِ الْغُفْرَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَهُ ۚ وَبِهَا جَنَّتْ ۚ وَإِنْ رَأَىٰ الْمَلَائِكَةَ سِيمًا ۚ لَوْلَا أَن رَّبَّهُ هَبَّاسًا ۚ لَأَنفَعَتِ الْغُفْرَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَهُ ۚ وَبِهَا جَنَّتْ ۚ

110 sebagai berikut.

۱۱۰ أَلَيْسَ كَذِٰلِكَ نُبَيِّغْتَابُوا هُنْفَاخْتَأَلُو كِتَابِصِرْ هَجَبْتُ

Katakanlah, 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman! Nama mana saja kamu seru, dia mempunyai Al asmaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendharkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu'.

Juga firman-Nya, “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai al asmaul-husna (nama-nama yang baik)” (QS. Taha [20] ayat 8). Juga firman-Nya, “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. Asy-Syura [42] ayat 11).

Ayat-ayat di atas merupakan *hujjah* yang menyatakan tentang tauhid *asma' wa shifat* Allah. Dalam mengimani nama-nama Allah *subhanahu wa ta'ala*, ada beberapa kaidah, antara lain sebagai berikut.

Semua nama Allah *Ta'ala* adalah terbaik dan berada dalam puncak kebaikan. Karena nama Allah *subhanahu wa ta'ala* mengandung atau menunjukkan sifat-Nya yang sempurna, tidak ada cacat atau kekurangan dari segi apa pun. Seperti *Al-Hayyu* () “Yang Maha Hidup”, salah satu

dari nama Allah *Ta'ala* yang mengandung arti bahwa Allah *Ta'ala* hidup secara mutlak, tidak didahului oleh ketiadaan, dan tidak pula berakhir dengan kebinasaan. Dia hidup dengan kesempurnaan-Nya.

Nama Allah adalah nama sekaligus sifat bagi-Nya *subhanahu wa ta'ala*. Seperti *Al-Hayyu*, *Al-'Alim*, *As-Sami'* “Yang Maha Hidup, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mendengar”; semua adalah

nama untuk zat yang satu, yaitu Allah *Ta'ala*. Nama-nama tersebut mengandung makna dan sifat yang berbeda-beda, karena makna *Al-Hayyu* lain dengan makna *Al-'Alim* dan lain pula dengan makna *As-Sami'*, dan begitu pula nama-nama Allah yang lain. Nama *Al-Hayyu* mengandung sifat *al-hayat* (hidup), *Al-'Alim* mengandung sifat *al-'ilmu* (ilmu/mengetahui), *As-Sami'* mengandung sifat *as-sam'u* (mendengar), dan begitu pula nama-nama Allah *Ta'ala* yang lain.

Nama Allah *Ta'ala* yang mengandung sifat *Muta'addi* (sifat yang pengaruhnya mengenai makhluk-Nya), ia mengandung tiga perkara:

- penetapan nama tersebut untuk Allah *Ta'ala*;
- penetapan sifat yang terkandung dalam nama tersebut bagi-Nya;
- dan
- penetapan hukum dan pengaruh-Nya.

Nama-nama Allah *Ta'ala* menunjukkan atas zat dan sifat-Nya sesuai dengan kandungannya. Nama dan sifat itu akan terus ada dan tidak pernah sirna, seperti *Al-Khaliq*, salah satu nama Allah *Ta'ala* yang artinya Yang Maha Menciptakan—menunjukkan atas zat dan sifat Allah *Ta'ala* yang mengandung makna bahwa Allah *Ta'ala* menciptakan segala sesuatu dan Dia tetap serta terus-menerus sebagai Sang Pencipta.

Nama-nama Allah *Ta'ala* semuanya harus diambil dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Tidak ada tempat bagi akal untuk menentukannya. Oleh karena itu, janganlah menambah atau mengurangnya, karena nama-nama Allah *Ta'ala* merupakan permasalahan ilmu yang gaib, dan hanya Allah sajalah yang mengetahuinya.

Nama-nama Allah *Ta'ala* tidak terbatas dengan jumlah tertentu, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang masyhur tentang doa ketika dalam kesedihan, “(Ya Allah), aku minta dengan (menyebut) segala nama yang Engkau miliki, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau Engkau turunkan pada kitab-Mu, atau Engkau ajarkan pada seseorang dari makhluk-Mu atau Engkau tentukan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu ...” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim). Dalil ini menunjukkan ketidakterbatasan nama Allah *Ta'ala*. Adapun nama Allah *Ta'ala* yang disebutkan dalam hadis, 99 nama tidak

tidak akan berpisah hingga kembali kepadaku di al-haudh.” Imam asy-Syafi’i rahimahullah berkata, *“Tidak ada perkataan yang wajib diikuti dalam*

setiap keadaan, kecuali Kitabullah atau Sunah Rasul-Nya Shallallahu'alaihi Wasallam, dan yang selain keduanya maka hanya mengikuti keduanya."

Akan tetapi, tidak boleh bagi kita untuk memahami Qur'an dan Sunah dengan pemahaman kita sendiri. Wajib bagi kita untuk memahami keduanya sebagaimana pemahaman *as-salafush-shalih* atau generasi terdahulu. Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata, "*Barangsiapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka teladanilah para sahabat Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini, paling mendalam ilmunya, paling sedikit sikap berlebih-lebihannya, paling lurus bimbingannya, dan paling baik keadaannya. Allah telah memilih mereka untuk membersamai Nabi-Nya Shallallahu'alaihi Wasallam. Maka, kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jalan mereka, karena sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus."*

b. Sumber Utama Kedua: *Ijma'* Para Ulama

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam setelah wafatnya beliau pada sebuah zaman atas sebuah perkara. Perhatikan bahwa *ijma'* adalah kesepakatan para ulama mujtahid. Adapun orang awam, maka pendapat mereka tidak dianggap dalam penetapan adanya *ijma'*. Walaupun misalnya mayoritas orang awam meyakini suatu pendapat dan para ulama mujtahid yang jumlahnya sedikit itu meyakini pendapat yang berbeda, pendapat orang awam walaupun mereka mayoritas maka tidaklah teranggap. Wajib bagi kita untuk mengikuti *ijma'*, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surah An-Nisa' [4] ayat 115 yang artinya, "*Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali."*

Wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya orang-orang mukmin, dan para sahabat *radhiyallahu 'anhu* adalah yang paling berhak dan paling utama untuk dimaksudkan dalam ayat ini. Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, "*Akan selalu ada kelompok dari umatku yang senantiasa membela kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menentang mereka, hingga datang hari kiamat."*

Dengan demikian, tidak mungkin seluruh umat Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* pada suatu zaman itu semuanya bersepakat di atas kesalahan, dengan cara mereka semua mengambil pendapat yang salah dan meninggalkan pendapat yang benar. Maka, kita menyimpulkan dari hadis ini bahwa jika seluruh umat Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* (yakni, para mujtahid di antara mereka) telah bersepakat atas suatu pendapat, tidak mungkin pendapat ini adalah pendapat yang salah, yang tidak diridai dan dikehendaki oleh Allah *Ta'ala*.

Sumber Penguat Pertama: Akal yang Lurus

Akal bukanlah sumber primer dan utama untuk mengambil ilmu dan akidah. Akan tetapi, akal adalah alat untuk memahami dalil-dalil *syar'i* dan menangkap makna serta kandungan dari dalil-dalil tersebut. Akal yang lurus itu menegaskan dan menguatkan dalil-dalil *syar'i*. Tidak mungkin bagi akal yang lurus untuk bertentangan dengan dalil-dalil *syar'i* yang sah dan dipahami dengan pemahaman yang benar. Jika tampak bertentangan, bisa jadi akal yang digunakan tersebut tidak lurus atau dalilnya tidak sah atau pemahaman terhadap dalilnya tidak benar.

Demikian pula, akal itu terbatas. Tidak boleh bagi kita untuk memahami perkara-perkara gaib, seperti sebagian besar dari perkara akidah, dengan akal kita yang terbatas tersebut. Tidak boleh bagi kita untuk memahami *kaiyyah* (bagaimananya) sifat-sifat Allah *Ta'ala* dengan akal, karena tidak ada jalan untuk memahami *kaiyyah* sifat-sifat Allah *Ta'ala* tersebut. Tidak ada dalil yang menerangkannya di Qur'an dan Sunah, dan akal kita tidak bisa mengetahui hakikat dan *kaiyyah* dari sifat Allah *Ta'ala*, sebagaimana akal kita tidak bisa mengetahui hakikat dan *kaiyyah* dari zat Allah *Ta'ala*. Imam al Barbahari *rahimahullah* berkata, "*Ketahuilah, semoga engkau dirahmati oleh Allah, bahwa barangsiapa yang berkata mengenai agama Allah dengan akalnya, qiyasnya, dan ta'wilnya, tanpa hujjah dari Sunah dan Jama'ah, maka dia telah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dan barangsiapa yang berkata tentang Allah tanpa ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang menyusahkan diri.*"

d. Sumber Penguat Kedua: Fitrah yang Selamat

Fitrah adalah kondisi asli, bawaan, dan kecenderungan untuk menerima akidah yang benar. Fitrah yang selamat itu menegaskan dan menguatkan

dalil-dalil *syar'i*, sehingga secara asalnya dengan fitrah tersebut seluruh manusia menegaskan adanya Allah *Ta'ala* dan menauhidkan-Nya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, “Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat, maka apakah kalian merasakan adanya cacat?”

Inilah empat sumber ilmu dan akidah menurut *ahlussunnah wal jama'ah*, di mana dua sumber yaitu dalil *syar'i* (Qur'an dan Sunah) dan *ijma'* sebagai sumber utama, dan dua sumber yaitu akal dan fitrah sebagai sumber penguat. Wajib bagi kita untuk mengambil dari sumber-sumber ini agar kita bisa mendapatkan ilmu yang lurus dan akidah yang *shahihah*.

B. Syariat

عَبَسَ بِرَسْمِهِ لَمَلَّاحٍ لَم يَجِدْ لَهُ سِيقًا لِلْمَلَأَمِينِ
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ نُجُومًا سَائِرًا
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ الْوَهَّابَ رَمَالًا نَمِ
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ نُجُومًا سَائِرًا
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ نُجُومًا سَائِرًا
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ نُجُومًا سَائِرًا

Firman Allah *Ta'ala* dalam Surah Al-Jatsiyah [45] ayat 18 sebagai berikut.

١٨ نَوْمَلْعِي

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). Maka, ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Imam Ibnu Jarir rahimahullah berkata tentang ayat ini, “Allah *Ta'ala* Yang Maha Tinggi, sebutan-Nya, berkata kepada Nabi-Nya, Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*: Kemudian Kami jadikan kamu— hai Muhammad—berada di atas suatu *thariqah*, sunah, minhaj (tiga kata ini artinya jalan) para Rasul yang telah Kami perintahkan sebelumnya,” (Lihat *Tafsir ath-Thabari*, Juz: 11, hlm. 258).

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata tentang ayat ini, “Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu (Penciptamu; Penguasamu), tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.” Imam Asy-Syaukani *rahimahullah* menjelaskan tentang ayat ini, “Arti syariat di dalam bahasa

Arab adalah pendapat, agama, dan jalan yang terang. Syariat juga berarti tempat air yang didatangi oleh para peminumnya.” Di dalam bahasa Arab jalan disebut *syari'*, karena ia merupakan jalan menuju tujuan. Adapun yang dimaksudkan syariat di sini—yakni menurut istilah agama—adalah apa yang Allah *Ta'ala* syariatkan (buat peraturan) yang berupa agama, bentuk jamaknya adalah *syarai'*.

Syariat menurut istilah agama adalah apa yang Allah *Ta'ala* syariatkan yang berupa agama, bentuk jamaknya adalah *syarai'*. Makna dari Surah Al-Jatsiyah [45] ayat 18 di atas “*Kami telah menjadikan kamu—wahai Muhammad berada di atas suatu jalan yang jelas dari urusan (agama itu) yang akan menghantarkanmu menuju al-haq. 'Maka ikutlah syariat itu', yaitu maka amalkanlah hukum-hukumnya pada umatmu. 'Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui', terhadap tauhidullah dan syariat-syariat-Nya untuk hamba-hamba-Nya, mereka adalah orang-orang kafir Quraisy dan yang menyetujui mereka.*”

Dari keterangan ini, jelaslah bahwa istilah syariat pada ayat-ayat ini mencakup semua bagian agama yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, yang berupa kebenaran dan petunjuk, dalam masalah akidah dan hukum-hukum. Sementara itu, makna syariat secara khusus adalah peraturan yang Allah *Ta'ala* buat, yang berupa hukum-hukum, perintah-perintah, dan larangan-larangan. Hal ini seperti firman Allah *Ta'ala* dalam Surah Al-Maidah [5] ayat 48 yang artinya, “*Untuk tiap-tiap umat di antara kamu (maksudnya: umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang sebelumnya), Kami berikan syariat (aturan) dan jalan yang terang.*”

Oleh karena syariat Islam adalah peraturan yang ditetapkan Allah *Ta'ala*, maka syariat memiliki sifat-sifat sebagai berikut.

Umum, maksudnya syariat Islam berlaku bagi segenap umat Islam di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang tempat, ras, dan warna kulit. Berbeda dengan hukum perbuatan manusia yang memberlakukannya terbatas pada suatu tempat karena perbuatannya berdasarkan faktor kondisional dan memihak pada kepentingan penciptanya.

Universal, maksudnya syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan umat manusia. Ditegaskan oleh Allah *Ta'ala*. “*Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab (Al-Qur'an)*” (QS. An-An'am [6] ayat 38). Maksudnya, di dalam Al-Qur'an itu telah

ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

Bukti bahwa syariat Islam mencakup segala urusan manusia, beberapa contoh dalam ayat Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut.

Tentang akuntansi. Terdapat pada Surah Al-Baqarah [2] ayat 282. *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*

Tentang modal kerja perusahaan terdapat pada QS. Ali Imran [3] ayat 14. *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”*

Tentang utang piutang perusahaan terdapat pada Surah Al-Maidah [5] ayat 2 sebagai berikut, *“Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”*

Tentang manajemen kas terdapat pada Surah Luqman [31] ayat 34 sebagai berikut, *“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim; dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Tentang manajemen risiko terdapat pada Surah Yusuf [12] ayat 47–49 yang artinya sebagai berikut.

47. Yusuf berkata, *‘Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan’.*

48. *Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.*

menerapkan hukum-hukum Allah *Ta'ala*, sedangkan mereka sendiri nampak jauh dari tuntunan syariat. Ini adalah pemahaman yang keliru, karena sesungguhnya kewajiban menegakkan hukum Allah *Ta'ala* mengenai setiap orang Muslim, termasuk mereka yang terlibat dalam perbankan syariah, yaitu karyawan bank dan nasabah.

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “Allah Maudah bersumpah dengan diri-Nya yang mulia, yang suci, bahwa seseorang tidak beriman sampai menjadikan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sebagai hakim dalam segala perkara. Maka, apa yang Beliau putuskan adalah *haq*, yang wajib ditunduki secara lahir dan batin. Oleh karena inilah, Allah *Ta'ala* berfirman, *(kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya)*. Yaitu jika mereka telah menjadikanmu sebagai hakim, mereka menaatimu di dalam batin mereka, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka tunduk kepadanya lahir batin, dan menerimanya dengan sepenuhnya, tanpa menolak dan membantah,” (Tafsir Ibnu Katsir, Surah An-Nisa' [4] ayat 65).

Allah *Ta'ala* juga berfirman dalam Surah Al-Ahzab [33] ayat 36 sebagai berikut.

مهل نوكي نا ارما هلو سزو للا بضق اذا تنمؤم الو نمؤمل ناك امو
36 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَمَا يَكُنْ لَكُمْ أُنْوَاعٌ مِنَ الرِّبَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الرِّبَا ذُو بَأْسٍ عَظِيمٍ

36 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَمَا يَكُنْ لَكُمْ أُنْوَاعٌ مِنَ الرِّبَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الرِّبَا ذُو بَأْسٍ عَظِيمٍ

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiaapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguhlah dia telah sesat, dengan sesat yang nyata.

Oleh karena itulah, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda, “Setiap kamu adalah pemimpin/pengatur dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka, imam adalah pemimpin/pengatur dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki (kepala rumah tangga) adalah pemimpin/pengatur terhadap keluarganya dan akan ditanya tentang

Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik

kepemimpinannya. Seorang wanita (ibu rumah tangga) adalah pemimpin/pengatur di dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin/pengatur pada harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya,” (HR. Al-Bukhari).

Perkara pokok dalam agama Islam adalah seorang Muslim berkewajiban masuk ke dalam agama Islam secara total (*kaffah*) dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, berkewajiban mengikuti Islam di dalam aspek akidah (keyakinan), ibadah (ketundukan hamba kepada Penciptanya), muamalah (hubungan antarhamba) yang salah satunya pada kegiatan perbankan, sehingga menerapkan syariat Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis bukan hanya yang berkaitan dengan ibadah *mahdhah* (murni), tetapi juga yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Bahkan wajib menegakkan hukum Allah *Ta'ala* dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi. Namun, yang paling penting adalah aspek akidah, yaitu pemahaman dan penetapan nilai tauhid pada semua pelaku ekonomi.

Hubungan akidah dan syariat terdapat pada perkataan Imam Muhammad bin Nashr al-Marwazi di dalam kitab *Ash-Shalat*, “*Perumpamaan iman pada amalan, seperti qolbu (hati; jantung) pada badan, keduanya tidak terpisahkan. Tidakkah ada orang yang memiliki badan yang hidup, namun tidak ada qolbunya. Juga tidak ada orang yang memiliki qolbu, namun tanpa badan. Maka, keduanya itu adalah dua perkara yang berbeda, namun hukumnya satu, sedangkan maknanya berbeda. Perumpamaan keduanya juga seperti biji yang memiliki luar dan dalam, sedangkan biji itu satu. Tidakkah dikatakan dua, karena sifat keduanya yang berbeda. Maka, demikian juga amalan-amalan Islam dari (ajaran) Islam adalah iman sebelah luar, yaitu termasuk amalan-amalan anggota badan. Sementara iman adalah Islam sebelah dalam, yaitu termasuk amalan-amalan hati,” (Kitabul Iman, hlm. 283, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah). Berdasarkan perkataan Imam Muhammad bin Nashr al-Marwazi ini, tindakan seorang Muslim memisahkan syariat dengan akidah adalah tidak benar.*

Termasuk perkara pokok dalam agama Islam adalah bahwa seorang Muslim berkewajiban masuk ke dalam agama Islam secara total, sesuai dengan kemampuannya. Maka, dia wajib mengikuti Islam di dalam akidah (keyakinan), ibadah (ketundukan hamba kepada Penciptanya), muamalah (hubungan antarhamba), politik, ekonomi, sosial, budaya,

dan lainnya dari aspek kehidupan ini. Sehingga, menerapkan syariat Islam bukan hanya yang berkaitan dengan ibadah *mahdhah* (murni) dan urusan pribadi saja, sebagaimana anggapan sebagian orang. Juga bukan hanya yang berkaitan dengan pemerintahan saja. Bahkan, wajib menegakkan hukum Allah *Azza wa Jalla* dalam seluruh aspek kehidupan, sesuai dengan kemampuan. Semua sisi syariat Islam adalah penting dan yang paling penting adalah aspek akidah, yaitu tauhid.

Allah *Ta'ala* berfirman menegakan orang-orang Yahudi yang mengimani sebagian ajaran Kitab Taurat dan mengingkari sebagian

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ
lainnya, firman Allah *Ta'ala* dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 85 sebagai
berikut

تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْآثِمِ وَالْعِدْوَانِ ۚ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْتَوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ

عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ ۚ أَفَتُؤْنِنُونَ بَعْضَ الْكُتُبِ وَتُكْفِرُونَ بِبَعْضِ مَا جَاءَ بِكُمْ

مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْإِخْرَاجَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ

أَشَدَّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٨٥

Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan

dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat

Walaupun sebab turunnya ayat ini mengenai orang-orang Yahudi, tetapi kandungannya umum, juga mengenai orang-orang yang bersifat seperti sifat mereka dari kalangan kaum Muslimin. Sebagaimana telah diketahui dari kaidah tafsir, “*Yang dinilai adalah dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab.*” Allah Ta’ala juga berfirman memerintahkan orang-orang beriman untuk memasuki agama Islam

secara total. Sesuai dengan Surah Al-Baqarah [2] ayat 208, “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu*”. Itu semua dilakukan dengan ikhlas untuk Allah *Ta’ala* sesuai dengan Surah Al-An’am [6] ayat 162–163, “*Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)*”.

Fiqh

Fiqh menurut bahasa berarti ‘paham’, seperti dalam firman Allah *Ta’ala* dalam Surah An-Nisa' [4] ayat 78 yang artinya sebagai berikut.

Maka, mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?

Sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*:

Sesungguhnya panjangnya salat dan pendeknya khotbah seseorang, merupakan tanda akan kepehamannya. (Muslim, No. 1437; Ahmad, No. 17598; Daarimi, No. 1511)

Fiqh secara istilah mengandung dua arti, yaitu sebagai berikut.

Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan *mukallaf* (mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa *nash-nash* Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta yang bercabang darinya yang berupa *ijma’* dan *ijtihad*.

Hukum-hukum syariat itu sendiri. Jadi, perbedaan antara kedua definisi tersebut bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum (Seperti, seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada), sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syariat itu sendiri (yaitu, hukum apa saja yang terkandung dalam salat, zakat, puasa, haji, dan lainnya; berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunah-sunahnya).

Di antara keistimewaan fiqih Islam yang kita katakan sebagai hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan *mukallaf*—memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun akidah Islam yang lain. Terutama Akidah yang berkaitan dengan iman dengan hari akhir. Hal demikian itu dikarenakan keimanan kepada Allah-lah yang dapat menjadikan seorang Muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama, dan terkendali untuk menerapkannya sebagai bentuk ketaatan dan kerelaan. Sementara orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak merasa terikat dengan salat maupun puasa dan tidak memperhatikan apakah perbuatannya termasuk yang halal atau haram. Maka, berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat, tidak lain merupakan bagian dari keimanan terhadap zat yang menurunkan dan mensyariatkannya terhadap para hamba-Nya.

Contohnya:

Allah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebagai salah satu keharusan dalam keimanan kepada Allah *Ta'ala*, sebagaimana firman-Nya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (QS. Al-Ma'idah [5] ayat 6)

Juga seperti salat dan zakat yang Allah *Ta'ala* kaitkan dengan keimanan terhadap hari akhir, sebagaimana firman-Nya:

(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya akhirat. (QS. An-naml [27] ayat 3)

Demikian pula takwa, pergaulan baik, menjauhi kemungkaran dan contoh lainnya, yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu per satu (lihat *Fiqhul Manhaj*, hlm. 9–12).

Tidak ragu lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek. Kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskannya untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala fiqih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada para hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka, maka fiqih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.

Penjelasannya sebagai berikut. Kalau kita memperhatikan kitab-kitab fiqih yang mengandung hukum-hukum syariat yang bersumber dari Kitab Allah *Ta'ala*, sunah rasul-Nya, serta *Ijma'* (kesepakatan), dan ijtihad para ulama kaum Muslimin, niscaya kita dapati kitab-kitab tersebut terbagi menjadi tujuh bagian, yang kesemuanya membentuk satu undang-undang umum bagi kehidupan manusia, baik bersifat pribadi maupun bermasyarakat. Perinciannya sebagai berikut.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah *Ta'ala*, seperti wudu, salat, puasa, haji, dan yang lainnya. Hal ini disebut dengan Fiqih Ibadah.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, seperti pernikahan, talak, nasab, persusuan, nafkah, warisan, dan yang lainnya. Hal ini disebut dengan Fiqih *Al Ahwal As Sakhsiyah*.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara mereka, seperti jual beli, jaminan, sewa-menyewa, pengadilan, dan yang lainnya. Hal ini disebut Fiqih Muamalah.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin (kepala negara), seperti menegakkan keadilan, memberantas kezaliman dan menerapkan hukum-hukum syariat, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin. Seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan maksiat dan yang lainnya. Hal ini disebut dengan Fiqih *Siasah Syar'iah*.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban, seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya. Hal ini disebut sebagai Fiqih *Al 'Ukubat*.

Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Hal yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya. Ini dinamakan dengan Fiqih *As Siyar*.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku, yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebut dengan adab dan akhlak.

Demikianlah kita dapati bahwa fiqih Islam dengan hukum-hukumnya meliputi semua kebutuhan manusia dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan pribadi dan masyarakat. Perbuatan manusia

sebagai objek kajian *fiqh*, maka pembahasan *fiqh* mencakup segala aspek kehidupan manusia serta segala permasalahan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, secara garis besarnya *fiqh* dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut.

Fiqh Ibadah, yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Segala yang dikerjakan bersifat *Ta'abbudi*. Oleh karena itu, segala hukumnya bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan perubahan zaman dan tempat.

Fiqh Muamalah, yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antarsesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.

Berkaitan dengan ibadah, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* sangat berhati-hati dalam memberikan penjelasan, karenanya menjelaskan secara rinci dan bersifat *taufiq*, yaitu mengikuti petunjuk nabi menurut apa adanya; sedangkan bidang muamalah tidak *taufiq* penjelasan nabi, hanya bersifat global dan menyerahkan rincian pelaksanaannya kepada manusia dengan jalan ijtihad. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan muamalah tidak terikat pada waktu, tempat, dan kondisi sosial. Oleh karenanya, dalam hal ini Sayyid Sabiq menyatakan, "Sesungguhnya masalah akidah dan ibadah tidaklah berubah karena disebabkan berubahnya zaman dan tempat, karena pengungkapannya diberikan terperinci secara sempurna, dan dijelaskan dengan *nash-nash* yang lengkap."

Selanjutnya, bidang muamalah dalam pembinaan hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dijadikan pedoman dan ajaran bagi umat manusia untuk berinteraksi, artinya kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tetap berpedoman kepada ketentuan *nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

1. Sumber-sumber *Fiqh* Islam

Semua hukum yang terdapat dalam fiqh Islam kembali kepada empat sumber, yaitu sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada nabi kita, Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, untuk menyelamatkan manusia

dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ia adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fiqih Islam. Jika kita menjumpai suatu permasalahan, pertama kali kita harus kembali kepada Kitab Allah *Ta'ala* guna mencari hukumnya.

Sebagai contoh:

Bila kita ditanya tentang hukum khamar (miras), judi, serta pengagungan terhadap bebatuan dan mengundi nasib. Jika kita merujuk kepada Al-Qur'an, niscaya kita akan mendapatkannya (dalam firman Allah *Ta'ala*, QS. Al-Maidah [5] ayat 90). Bila kita ditanya tentang masalah jual beli dan riba, kita dapatkan hukum hal tersebut (dalam Kitab Allah *Ta'ala*, QS. Al-Baqarah [2] ayat 275). Masih banyak contoh-contoh yang lain yang tidak memungkinkan untuk diperinci satu per satu.

b. As-Sunnah

As-Sunnah yaitu semua yang bersumber dari Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan.

Contoh perkataan Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*:

"Mencela sesama Muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran" (Bukhari, No. 46 dan 48; Muslim, No. 64 dan 97; Tirmidzi, No. 1906 dan 2558; Nasa'i, No. 4036 dan 4037; Ibnu Majah, No. 68; Ahmad, No. 3465 dan 3708).

Contoh perbuatan:

Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (Bukhari, No. 635; juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, No. 3413; dan Ahmad, No. 23093, 23800, dan 34528) bahwa Aisyah pernah ditanya, *"Apa yang biasa dilakukan Rasulullah di rumahnya?"* Aisyah menjawab, *"Beliau membantu keluarganya; kemudian bila datang waktu salat, beliau keluar untuk menunaikannya."*

Contoh persetujuan:

Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* pernah melihat seseorang salat dua rakaat setelah salat subuh. Maka, nabi berkata kepadanya, *"Salat subuh itu dua rakaat."* Orang tersebut menjawab, *"Sesungguhnya saya belum salat sunah dua rakaat sebelum Subuh, maka saya kerjakan sekarang."* Lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* terdiam. Maka, diamnya beliau berarti

menyetujui disyariatkannya salat Sunah Qobliah Subuh tersebut setelah salat Subuh bagi yang belum menunaikannya.

As-Sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Bila kita tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al-Qur'an, kita merujuk kepada As-Sunnah dan wajib mengamalkannya jika kita mendapatkan hukum tersebut. Dengan syarat, benar-benar bersumber dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dengan sanad yang sah.

As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an dari apa yang bersifat global dan umum. Seperti perintah salat; maka, bagaimana tata caranya didapati dalam As-Sunnah. Oleh karena itu, nabi bersabda, "*Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat*" (HR. Bukhari).

Sebagaimana pula As-Sunnah menetapkan sebagian hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti pengharaman memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki.

Ijma'

Ijma' bermakna: kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* dari suatu generasi atas suatu hukum *syar'i*, dan jika sudah bersepakat ulama-ulama tersebut—baik pada generasi sahabat atau sesudahnya akan suatu hukum syariat, maka kesepakatan mereka adalah *ijma'*, dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu *ijma'* hukumnya wajib. Dalil akan hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul (bersepakat) dalam kesesatan, dan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak (benar).

Dari Abu Bashrah *Radiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

"Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan umatku atau umat Muhammad berkumpul (bersepakat) di atas kesesatan." (Tirmidzi, No. 2093; Ahmad, 6/396)

Contohnya:

Ijma' para sahabat r.a. bahwa kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan bersama anak laki-laki apabila tidak terdapat bapak.

Ijma' merupakan sumber rujukan ketiga. Jika kita tidak mendapatkan di dalam Al-Qur'an dan demikian pula sunah. Maka, untuk hal yang

seperti ini, kita melihat apakah hal tersebut telah disepakati oleh para ulama Muslimin; apabila sudah, wajib bagi kita mengambilnya dan beramal dengannya.

Qiyas

Qiyas, yaitu mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya hukum *syar'i* dengan perkara lain yang memiliki *nash* yang se hukum dengannya, dikarenakan persamaan sebab/alasan antara keduanya. Pada *qiyas* inilah kita merujuk apabila kita tidak mendapatkan *nash* dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik di dalam Al Qur'an, sunah, maupun *ijma'*. Ia merupakan sumber rujukan keempat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'*.

Rukun Qiyas

Qiyas memiliki empat rukun:

1. **Dasar (dalil)**:
Merupakan landasan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma' yang menjadi acuan untuk menetapkan hukum baru melalui qiyas.

2. **Masalah yang akan di-qiyas-kan**:
Merupakan kasus atau permasalahan baru yang belum diatur oleh hukum yang ada, tetapi memiliki kemiripan dengan kasus yang sudah diatur.

3. **Hukum yang terdapat pada dalil**:
Merupakan hukum yang sudah ditetapkan dalam dalil yang menjadi acuan untuk menetapkan hukum baru.

4. **Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang di-qiyas-kan**:
Merupakan persamaan atau kemiripan antara sebab/alasan yang ada dalam dalil dengan sebab/alasan yang ada dalam masalah yang akan di-qiyas-kan.

Contoh:

Allah *Ta'ala* mengharamkan khamar dengan dalil Al-Qur'an, sebab atau alasan pengharamannya adalah karena ia memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Jika kita menemukan minuman memabukkan lain dengan nama yang berbeda selain khamar, kita menghukuminya dengan haram, sebagai hasil *qiyas* dari khamar. Karena sebab atau alasan pengharaman khamar, yaitu "memabukkan" terdapat pada minuman tersebut, sehingga ia menjadi haram sebagaimana pula khamar.

2. *Fiqh* Muamalah

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam, tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia. Maka, dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada *nash*/dalil yang menyatakan keharamannya.

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan Sunah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu, dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam Surah Al-Isra' [17] ayat 84 yang artinya, "*Katakanlah, 'Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing.' Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.*"

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka, syariat muamalah diturunkan Allah *Ta'ala* secara global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antarsesama manusia.

Ruang lingkup *fiqh* muamalah dipandang dari tujuan hukumnya, dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu sebagai berikut.

Muamalah yang Ketentuan Hukumnya Langsung dari Al-Qur'an dan Hadis

Adapun bentuk muamalah ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya, seperti talak, idah, rujuk, dan warisan. Demikian juga dalam hal pengharaman khamar, babi, anjing, dan riba; sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini. Demikian juga dalam tindak kriminal, seperti pencurian dan perzinaan. Allah telah menetapkan dengan tegas terhadap beberapa hal di atas, karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk menemukan

kebenaran yang hakiki disebabkan adanya dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam Surah Al-Isra' [17] ayat 53 yang artinya, *“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.”*

Berdasarkan ayat di atas, terlihat bahwa manusia akan mudah berpaling dan terjadinya perselisihan ketika dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Oleh sebab itu, Allah *Ta'ala* telah menetapkan beberapa ketentuan hukum. Demikian juga ketentuan yang ditetapkan Allah *Ta'ala* terhadap berbuat baik kepada kedua orang tua, sekalipun mereka berbeda akidah/keyakinan.

Muamalah yang Ketentuan Hukumnya Tidak Langsung dari Al-Qur'an dan Hadis

Berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad, para fukaha yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan *syara'*. Bentuk muamalah ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktik jual beli di swalayan, di mana si pembeli diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan dan membawanya ke kasir untuk menyerahkan harga barang tersebut, jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas (*ijab dan kabul*). Praktik jual beli ini dipahami dari firman Allah *Ta'ala* dalam Surah An-Nisa' [4] ayat 29 yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* Ayat ini mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi, dapat melakukannya dengan mudah tanpa ada kesulitan dan membawa kemaslahatan bagi sesama manusia.

Demikianlah Allah *Ta'ala* telah menurunkan rahmat-Nya kepada manusia, Allah *Ta'ala* tidak menginginkan umat-Nya dalam kesempitan, dan Allah *Ta'ala* memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

manusia untuk mengembangkan berbagai kreasi di bidang muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Sebagaimana penjelasan mengenai ruang lingkup muamalah bentuk yang kedua di atas, maka terlihat bahwa pembahasan secara khusus adalah mengenai ketentuan di bidang perikatan dan perjanjian terhadap pemenuhan kebutuhan yang mencakup segala aspek kegiatan di bidang ekonomi.

Kegiatan di bidang ekonomi ini, lingkup pembahasannya dapat dibedakan kepada dua bagian. Bagian *pertama* membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya (yang bersifat *adabiyah*), seperti masalah *shighat* (ijab kabul). Bagian *kedua* membahas tentang bentuk-bentuk transaksi di bidang ekonomi (yang bersifat *madiyah*), seperti jual beli, sewa-menyewa, wakalah, hawalah, wadiah, dan lain-lain. Adapun pembahasan terhadap bentuk-bentuk transaksi ini, para fukaha telah membahasnya dengan sistematis yang berbeda-beda dan sangat beragam. Ada yang mengawali pembahasannya yang bersifat *adabiyah*, dengan menjelaskan beberapa bentuk perikatan dan perjanjian secara rinci, jelas, serta lengkap dengan rukun dan syaratnya. Ada pula sistematis pembahasannya langsung yang bersifat *madiyah*, yaitu kepada materi dan beberapa bentuk transaksi yang ada, hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab *fiqh* para imam mazhab yang empat.

Perbedaan para imam mazhab dalam menyusun sistematis pembahasan *fiqh* muamalah ini hanya pada urutan prioritas saja. Namun, pada prinsipnya, dalam pembahasan yang berkaitan dengan materi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di antara pembahasan tersebut adalah mengenai akad dan permasalahannya, milik dan bagaimana cara mendapatkannya, harta dan permasalahannya, jual beli dengan segala bentuk dan jenisnya, *syirkah*, *mudharabah*, dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Demikian luasnya lingkup pembahasan di bidang muamalah ini. Dengan demikian, para fukaha telah memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk kelangsungan hidup manusia, karena Al-Qur'an dan Hadis membicarakan persoalan muamalah secara global dan dengan prinsip-prinsip secara umum demi terciptanya keadilan di antara sesama manusia.

SEJARAH KONSEP BANK SYARIAH

A. Asal Mula Praktik Perbankan di Peradaban Awal

1. Perbankan di Persia

Persia bukanlah salah satu tempat lahir awal peradaban. Ini berkembang di timur dari Bulan Sabit Subur di dataran tinggi Iran di Asia Tengah, yang tidak dihuni sampai sekitar 1500 SM oleh suku Arya, terutama Media. Kepala suku besar pertama adalah Achaemenes yang mendirikan dinasti Achaemenid sekitar 700 SM. Achaemenid membangun ibu kota yang besar di Persepolis. Selama era ini, perdagangan berkembang pesat dan kemudian operasi perbankan berkembang, terutama setelah menaklukkan Babilonia pada 539 SM. Pedagang Persia berhasil mempelajari metode perbankan Babilonia. Pedagang menggunakan karavan dan rute maritim untuk mengangkut komoditas antara India dan Persia. Menyusul peningkatan perdagangan dan penggunaan uang kertas dan koin dalam perdagangan selama era Parthia dan Sassania, pertukaran koin dan mata uang keras dimulai di negara tersebut. Beberapa orang juga berhasil mengkhususkan diri dalam menentukan kemurnian koin. Uang kertas dan koin emas pertama kali digunakan di negara itu setelah penaklukan Lidi oleh Achaemenid Raja Darius Agung pada 516 SM (Tejarat, 1998; Scott, 2003; Herart, 1972).

Masyarakat Achaemenes memperkenalkan bobot dan ukuran; yang terpenting, koin di seluruh kekaisaran, yang merangsang perdagangan luar negeri dan memfasilitasi kegiatan perbankan. Bank-bank swasta didirikan seperti bank keturunan Igibi dari Babilonia, yang didirikan pada awal abad ke-7 SM dan yang masih ada catatannya mengungkapkan bahwa bank tersebut menjalankan operasi pegadaian, dan pinjaman mengambang di antara hal-hal lainnya. Bank lain milik Murashshu dan putra-putranya di Nippur didirikan, kemudian mengadakan sewa guna, menggali kanal, dan menjual air kepada para petani.

2. Perbankan di Mesopotamia

Meskipun tidak mungkin untuk menentukan kapan atau di mana operasi perbankan pertama kali dimulai, jelas, seperti yang dikemukakan Homoud (1985) bahwa, “Kebutuhan untuk itu muncul dan berkembang dengan penggunaan uang sebagai alat pertukaran di awal dari pertanian, industri, dan perdagangan yang terorganisir.” Peradaban pertama, di mana ada bukti sejarah yang tersedia tentang operasi perbankan, adalah bangsa Sumeria dan Babilonia, yang hidup sekitar 34 abad SM di Mesopotamia. Orsingher (1967) melaporkan bahwa, “Penggalian sejarah telah menemukan kuil Uruk dan Chaldea, peninggalan kerajaan Babilonia, dan telah menunjukkan bahwa fondasi gedung perbankan tertua yang sekarang dikenal di dunia berlangsung lebih dari 3.300 tahun sebelum era kita.”

Dari pemeriksaan bukti-bukti sejarah yang sampai sekarang ditemukan di Mesopotamia. Dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, perbankan dicirikan terkait dengan kuil-kuil suci, yang menyediakan tempat yang aman untuk penyimpanan biji-bijian dan komoditas lainnya dengan aman. Seperti yang dilaporkan Davies (2002), “Kuitansi digunakan untuk transfer tidak hanya ke deposan asli, tetapi juga ke pihak ketiga. Akhirnya, rumah-rumah pribadi di Mesopotamia juga terlibat dalam operasi perbankan ini.”

Terjemahan salah satu naskah yang ditemukan di Mesopotamia, menunjukkan bahwa seorang petani telah meminjam dari pendeta kuil itu sejumlah perak untuk membiayai pembelian wijennya. Dia

berjanji untuk membayar setara dengan perak ini dalam wijen dengan harga yang berlaku pada saat panen kepada pemegang dokumen kredit yang dibayarkan kepada pembawa (Homoud, 1985). Setidaknya, empat pengamatan dapat dilakukan tentang dokumen ini. *Pertama*, menunjukkan bahwa candi-candi dulu berperan sebagai atau berperan sebagai bank, yang dapat dijelaskan dengan fakta bahwa dulu orang-orang lebih percaya pada candi dan pendeta agama mereka daripada yang lain; karena kemuliaan penyucian candi-candi ini dan kepercayaan bahwa ini akan memberikan rekening simpanan yang akurat dan lengkap, dan bahwa mereka lebih aman daripada tempat lain karena tidak ada yang berani mencuri dari kuil-kuil suci. *Kedua*, nasabah adalah produsen, dengan kata lain, pinjaman itu untuk keperluan produksi dan bukan untuk konsumsi. *Ketiga*, dokumen kredit yang setara dengan surat promes atau wesel yang diberikan oleh peminjam sebagai bukti kredit; tidak hanya itu, tetapi juga dibayarkan kepada pembawa yang berarti dapat dipindahtangankan. *Keempat*, tidak ada kepentingan yang terlibat dalam operasi, karena pelanggan diharuskan membayar hanya setara dengan perak yang dia pinjam dalam wijen dengan harga saat panen; yang mungkin lebih kecil, sama atau lebih besar dari harganya pada saat meminjam.

Raja-raja dan masyarakat juga termasuk di antara para bankir kapitalis skala besar pada waktu itu. Investasi berupa pinjaman uang atau benih, tingkat bunga 20% pinjaman uang dan 33% untuk pinjaman benih. Jika dia gagal membayar pinjaman, keluarganya dijadikan budak. Juga terdapat sistem kerja sama dengan cara kemitraan sangat mirip dengan *mudharabah* yang dilakukan oleh Babilonia. Operasi bank telah menjadi besar oleh kuil dan pemilik tanah, sehingga Raja Babilonia Hammurabi (1728–1686 SM) berpikir perlu untuk menetapkan aturan prosedur standar, yang dapat menangani hampir semua kasus yang timbul dari kegiatan operasi bank, seperti pinjaman, bunga, perjanjian bisnis, dan jaminan. Namun, setelah penaklukan Persia sekitar tahun 539 SM, Mesopotamia kehilangan kemerdekaannya. Babilonia bukan lagi ibu kota besar; tingkat suku bunga mencapai 40% dan menjadi suku bunga yang berlaku umum (Homer, 1963).

Konsep Praktik Perbankan pada Masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan Masa Khulafaurasyidin

Asal mula keuangan Islam dimulai sejak awal Islam 1.400 tahun yang lalu. Buku-buku sejarah yang ditulis pada tahun-tahun awal Islam menunjukkan bahwa pada abad ke-1 Islam (600 M) terdapat bentuk aktivitas perbankan yang mirip dengan transaksi perbankan modern, yaitu Al-Zubair bin Al-Awam, salah satu tokoh Islam yang paling terkenal, menerima simpanan dari orang-orang sebagai pinjaman dan menginvestasikan uang itu (Alharbi, 2015).

Pada masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurus kepentingan masyarakat, yaitu Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Baitul Mal merupakan acuan dari perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat simpanan harta dan penyaluran harta.

Selain itu, penggunaan cek sudah digunakan sejak perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman. Bahkan zaman pemerintahan, Khalifah Umar bin Al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Juga pemberian modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqat* telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan Kaum Anshar. Maka, dapat secara jelas bahwa pelaksanaan fungsi perbankan telah ada dan berkembang di masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard*

dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Prancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *suq*. *Suq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

Pada masa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* terdapat tiga pos dalam sistem pemerintahan, yaitu sumber pendapatan dari kaum Muslimin, sumber pendapatan dari Non-Muslim dan dari hal-hal lain yang disahkan secara syariah. Kejadian menarik tentang distribusi pembagian harta terjadi ketika peristiwa Perang Badar, di mana saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ganimah tersebut, sehingga turun firman Allah *Ta'ala* dalam Surah Al-Anfal [8] ayat 1 sebagai berikut.

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul; oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman'.

Turunnya QS. Al-Anfal ini, Allah *Ta'ala* melalui rasul-Nya memberikan penegasan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum Muslimin. Di sisi lain, Rasulullah juga memiliki otoritas untuk memberdayakan harta tersebut untuk kemaslahatan umat. Dari peristiwa Perang Badar ini menunjukkan tentang tata pengelolaan dana oleh Baitul Mal yang dilakukan oleh *Waliyyul Amri* sesuai kepentingan umum; kebetulan saat itu pemerintahan di bawah kendali Rasulullah secara langsung dan harta ini dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Pada masa khulafaurasyidin, Baitul Mal berfungsi sebagai alat distribusi kesejahteraan di antara para sahabat, yang berupa pendapatan dan pengeluaran guna mewujudkan kesejahteraan sosial *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* dari kondisi yang sangat sederhana. Pada masa itu, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Konsep ini juga dilakukan oleh bank syariah di mana uang yang disimpan nasabah secepatnya disalurkan ke mereka yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha.

Pada masa Bani Abbasiyah, telah terjadi praktik perbankan syariah yang terdiri dari menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Ketiga praktik bank tersebut dilakukan oleh satu individu. Individu yang mempunyai keahlian khusus dalam praktik bank, disebut *naqid*, *sarraf*, dan *zihbiz*. Kemajuan praktik perbankan syariah dibuktikan dengan beredarnya *saq* (cek) secara luas di kalangan masyarakat yang digunakan sebagai alat pembayaran. Menurut Udovitch (1979), "*Suftaja (Bill of Exchange)* dan *hawala* (jaminan kredit atau transfer kredit) biasanya terjadi sebagai kewajiban tertulis; dan dengan demikian, merupakan bentuk surat kredit komersial pertama dan terpenting di *Medieval Near East*." Sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dalam Surah Al-Baqarah ayat 282–283 untuk menuliskan semua hutang di masa depan.

Sejak akhir abad ke-8, istilah *jahbadh* (jamak *jahabidhah*) digunakan dalam arti juru tulis keuangan, ahli dalam masalah koin, terampil dalam memeriksa uang, bendahara, kasir pemerintah, dan penukar uang. Bankir pedagang berlisensi pada masa Khalifah Abbasiyah. Pada 913 M, negara mendirikan apa yang disebut *diwan al-jahabidhah* (jamak *dawawin al-jahabidhah*) dengan cabang-cabang di kota-kota perdagangan utama yang menjalankan hampir semua fungsi perbankan modern tanpa menggunakan bunga. Pada masa Khalifah Al-Muqtadir (980–1032 M) *al-jahbadh* mengambil peran yang semakin penting dan muncul sebagai bankir modern, yang fungsinya sebagai administrator simpanan dan pengirim dana dari satu tempat ke tempat lain. Melalui media *sag* (cek) dan terutama *suftajah* (tagihan pertukaran) untuk memberikan pinjaman besar kepada para khalifah, wazir, dan pejabat pengadilan lainnya (Al-Qalqashandi, 1913; Al-Jahshiyari, 1938, Pellat dan Schacht, 1965; Metwalli dan Shahata, 1983).

Seperti yang dilaporkan oleh Chapra dan Khan (2000) serta Chapra dan Ahmed (2002), bahwa tahap paling awal dalam sejarah Islam, mampu membangun sistem keuangan tanpa memobilisasi sumber daya untuk membiayai kegiatan produktif dan kebutuhan konsumen. Sistem ini sebagian besar didasarkan pada model *mudharabah* dan *musyarakah*. Para bankir ini biasa mengevaluasi keaslian uang koin, yang fungsinya sangat penting pada saat koin dibuat dari logam mulia. Mereka biasa memasukkan koin-koin ini ke dalam kantong tertutup dengan ukuran berbeda yang berisi jumlah koin tertentu, untuk memudahkan orang-orang dari kesulitan menghitungnya setiap kali mereka melakukan atau

menerima pembayaran. Mereka mentransfer dana dari satu tempat ke tempat lain tanpa transfer dana secara fisik; dan dengan demikian, memastikan tidak hanya keamanan mereka, tetapi juga keberhasilan fungsi sistem pembayaran.

Udovitch (1979) menegaskan bahwa, “Padahal sudah menjadi kebiasaan bagi pedagang dan orang lain untuk menyimpan setidaknya sebagian dari uang mereka pada deposito dengan bankir pedagang; sedangkan bank pedagang sendiri menyimpan simpanan dalam berbagai ukuran dengan beberapa bank pedagang lain, tidak ada bukti bahwa bunga atau jenis premi lainnya telah dibayarkan kepada deposan.” Hal ini karena Allah melarang riba (bunga) dalam banyak ayat Al-Qur’an dan memberikan beberapa alternatif riba seperti *musyarakah* dan *mudharabah*.

Chachi (2005) menyatakan, setelah abad ke-13, *jahbadh* kehilangan kendali secara signifikan sebagai bankir pengadilan, fungsinya dikurangi menjadi *sarraf* atau *sayrafi* (penukar uang) sebagai akibat dari penurunan kekaisaran Islam yang lambat, tetapi berkepanjangan dari sekitar abad ke-12 M, terutama karena faktor internal dan eksternal berikut.

Penyimpangan bertahap, tetapi terus-menerus dari Islam dan syariah Islam, terutama di bidang politik.

Pemborosan dan pengeluaran mewah pengadilan.

Kurangnya organisasi dan birokrasi yang baik.

Kerusakan politik yang melibatkan hilangnya kewenangan pemerintah pusat di provinsi-provinsi terpencil dan munculnya dinasti-dinasti kecil, dan gubernur kuasi-independen yang mengakibatkan penurunan status khalifah menjadi sekadar boneka menteri dan panglima militer mereka.

Bangkit dan berkembangnya sekte yang berbeda dan antagonis, semuanya mengklaim sebagai satu-satunya Muslim sejati, seperti Sufi, Syiah, Ismael, Druze, dan lain-lain.

Peperangan berkepanjangan dengan tentara salib, Mongol, dan Tartar, yang menyebabkan banyak kerusakan di Irak dan Suriah.

Perang Turco–Persia, yang berlangsung selama hampir tiga abad dan menghambat pemulihan ekonomi Irak.

Karena keadaan di atas, dan keadaan historis lainnya, dunia Islam kehilangan aktivitas teknologi dan ekonominya. Oleh karenanya,

sejumlah lembaga Islam, termasuk sistem perantara keuangan Islam, menjadi tergeser oleh lembaga-lembaga Barat (Issawi, 1966; Lewis, 1970; serta Chapra dan Khan, 2000).

Tabel 2.1 Perkembangan Praktik Konsep Perbankan Syariah di Masa Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan Kekhalifahan

Masa	Keterangan	Fungsi Konsep Bank yang Dilakukan			
		Menyimpan	Pembiayaan	Transfer	Pembayaran
Nabi Muhammad <i>Shallallahu'alaihi Wasallam</i> (1–11 H/622–632 M)	Nabi Muhammad Saw. yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.	√	√	√	√
Zubair bin al Awwam	Memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan ini menimbulkan implikasi yang berbeda. <i>Pertama</i> , dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya. <i>Kedua</i> , karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.	√	√		
Ibnu Abbas	Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah.			√	

Abdullah bin Zubair	Abdullah bin Zubair di Makkah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.			√	
Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11–13 H/632–634 Masehi)	Abu Bakar merintis berdirinya Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal merupakan lembaga yang dapat dijadikan sebagai bentuk operasional bank syariah. Kegiatan Baitul Mal menyimpan dan menyalurkan harta negara.	√			√
Khalifah Umar bin Khatab (13–23 H/634–644 Masehi)	Umar membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk <i>diwan-diwan</i> -nya (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya, serta menggunakan cek untuk membayar tunjangan menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali setahun. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>muzara'ah</i> , dan <i>musaqat</i> , telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.	√	√	√	√

Khalifah Utsman bin Affan (23–35 H/644–656 Masehi)	Melanjutkan kegiatan Baitul Mal dari masa Khalifah Umar bin Khatab, baik dalam pemasukan, pengeluaran, pengorganisasian, dan sebagainya.	✓	✓	✓	✓
Khalifah Ali bin Abi Thalib (35–40 H/656–661 Masehi)	Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Menyimpan dan menyalurkan kekayaan negara.	✓			✓
Bani Abbasiyah (132-656 H atau 750-1258 Masehi)	1. Sudah adanya peranan bankir meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Mulai beredarnya <i>saq</i> (cek) dengan luas sebagai media pembayaran.	✓	✓	✓	✓

Praktik Perbankan di Eropa

Dimulai dengan jatuhnya kekhalifahan Islam dari sekitar abad ke-12 M, aturan *sarraffeen* mulai melemah. Sehingga, pengaruh sistem ekonomi Barat meningkat di seluruh negara Islam, terutama melalui penjajahan. Di bawah pengaruh Eropa, banyak negara Islam mulai mengadopsi model perbankan Barat pada abad ke-19. Ini dimulai dengan membuka cabang bank asing atau dengan mendirikan bank di dalam negara. Misalnya, di Mesir, bank konvensional pertama dibuka pada tahun 1856 dengan nama Bank of Egypt. Bank ini adalah cabang dari bank Inggris tetapi ditutup pada tahun 1911. Bank Nasional Mesir didirikan pada tahun 1898 oleh Ralph Suarez dan Constantine Salvagos (pengusaha Yahudi) dengan mitra Inggris; bank tersebut masih beroperasi sampai sekarang (Nasser 1996; National Bank of Egypt, 2009).

Jacob Burchard (dikutip oleh Lopez, 1979) berkata, “Sejarah adalah salah satu bidang studi yang tidak dimulai pada awalnya.” Perbankan,

sebagai salah satu bentuk perdagangan yang paling terspesialisasi, muncul seperti halnya yang terakhir dalam hubungannya dengan peradaban masa lalu dan hampir selalu menjadi dasar kemakmuran mereka, tetapi seperti yang dikatakan Orsingher (1967), “Memang tidak mungkin dengan dokumen yang ditemukan sejauh ini, apa pun jenisnya, untuk menentukan kapan operasi perbankan pertama kali terjadi atau untuk memberikan laporan evolusi mereka yang terus-menerus tanpa gangguan.” Namun, sebagian besar ekonom berpendapat, seperti yang dikatakan Bergier (1979) bahwa, “Perbankan lahir dari Italia.” *Pertama*, karena kata teknis ‘bank’ berasal dari kata Italia ‘*banco*’ yang berarti meja atau bangku, yang digunakan penukar uang Italia untuk menampilkan uang dan catatan mereka serta melakukan transaksinya. *Kedua*, karena mereka menganggap bahwa bank pertama yang sesuai dengan namanya adalah yang didirikan di Venesia, Florence, Genoa, dan Lucca di Italia, selama abad ke-12 AD (Anno Domini) (lihat Usher, 1943). Jadi, perbankan sering dianggap sebagai perangkat modern yang berasal dari masa kini, tetapi sekilas melalui halaman-halaman sejarah keuangan akan menghilangkan gagasan tentang kebaruan.

Chachi (2005) menyatakan bahwa bukti sejarah tentang asal mula dan perkembangan perbankan dan keuangan, menunjukkan bahwa operasional perbankan telah dikenal banyak peradaban; jauh sebelum abad ke-12, Italia yang dianggap oleh sebagian besar ekonom sebagai ‘tempat lahirnya perbankan’. Operasi perbankan telah dipraktikkan di peradaban awal, seperti Islam, Romawi, Yunani, Mesir, dan bahkan Babilonia dan Sumeria. Faktanya, terdapat bukti sejarah yang berasal dari abad 34 SM (yaitu, 5.400 tahun yang lalu) dan yang menunjukkan bahwa sistem perbankan yang sangat maju dilakukan oleh kuil-kuil religius yang dulu menyimpan simpanan mereka, memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan keuangan, dengan demikian bertindak sebagai bank. Kami juga melihat bagaimana perbankan modern dikembangkan di Eropa dan kemudian ditransfer ke dunia Muslim, dan bagaimana perbankan Islam muncul untuk mengisi celah yang tidak dapat diisi oleh bank-bank berbasis bunga modern di dunia Muslim, karena keengganan kaum Muslim untuk melakukannya. Menitipkan tabungan mereka pada bank berbasis bunga, karena keyakinan Islam mereka bahwa bunga riba, dan riba adalah hal yang paling dilarang dalam Islam.

Lieber (1968) juga berpendapat bahwa, “Sejak abad ke-7 M dan seterusnya, Muslim berhasil mengembangkan perdagangan jarak jauh dan perdagangan internasional dalam skala yang melampaui apa pun yang diketahui sebelumnya. Ini mungkin karena Islam adalah salah satu agama besar yang memberi pedagang tempat yang sangat dihormati di masyarakat dan menjanjikan dia posisi yang lebih tinggi di surga jika dia berdagang secara jujur, adil, dan kebajikan.” Lieber (1968) menunjukkan bahwa, “Di antara Muslim, perdagangan internasional secara khusus didorong oleh ziarah ke tempat-tempat suci Arab, di mana banyak pria berkumpul setiap tahun dari seluruh dunia. Banyak dari peziarah ini memenuhi kewajiban agama mereka dan pada saat yang sama, memasarkan produk lokal mereka di sepanjang rute, pulang dengan membawa barang-barang asing yang mereka harapkan mendapat untung besar.” Dengan perkembangan perdagangan, muncullah perkembangan operasi perbankan. Oleh karena itu, operasi seperti peminjaman uang, transfer uang, penjaminan, pengamanan, dan lain sebagainya, semuanya digunakan secara luas di Arab.

Mengomentari pernyataan De Roover (1954) yang mengatakan, “Tidak mungkin ada perbankan di mana tidak ada bank.” Udovitch (1979) berpendapat, “Proposisi ini mungkin berlaku untuk perkembangan perbankan di Eropa abad pertengahan, tetapi itu tidak menggambarkan dunia Islam abad pertengahan. Dalam literatur, abad pertengahan, ‘kami bertemu dengan para bankir dan kami menjumpai aktivitas perbankan yang ekstensif dan bercabang-cabang, tetapi kami tidak menjumpai bentuk lembaga bank saat ini.’” Namun, tulisan-tulisan sejarah al-Qalqashandi (1913), al-Djahshiyari (1938), Pellat dan Schacht (1965), al-Kubaisi (1979), al-Sa’di (1985), Fischel (1992), al-Hamdani (2000), serta Chapra dan Ahmed (2002) menunjukkan bahwa terdapat ada bankir yang disebut *sayarifah* atau *jahabidhah* dan bank disebut *dawawin al-jahabidhah*.

Kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, kemudian dilakukan oleh institusi oleh bangsa Eropa sampai sekarang yang dikenal dengan bank. Transaksi yang dilakukan oleh bangsa Eropa menggunakan instrumen bunga yang bertentangan dengan hukum syariah Islam. Padahal kegiatan yang dilakukan *jihbiz* oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sesuai dengan syariah Islam. Transaksi berbasis bunga ini makin berkembang

pada masa Raja Henry VIII pada tahun 1545 yang membolehkan bunga (*interest*), dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda.

D. Perkembangan Praktik Bank Syariah di Masa Modern

Di Arab Saudi, perbankan syariah mengalami permintaan yang kuat dari segmen korporasi dan ritel. Pada tahun 2013, 54% dari semua perbankan di negara itu menggunakan praktik sistem syariah, dan angka ini diperkirakan akan tumbuh 70% pada tahun 2019. Di Qatar, perbankan syariah diperkirakan menunjukkan tingkat pertumbuhan 15–20% dan 25% sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, sektor perbankan syariah Kuwait menyumbang 54% dari pangsa pasar perbankan. Indonesia diperkirakan hanya 7% pada tahun 2020. Berikut ini disajikan perkembangan pendirian perbankan syariah di dunia dan Indonesia.

Tabel 2.2 Perkembangan Pendirian Perbankan Syariah di Dunia dan Indonesia

Tahun	Pendirian Perbankan Syariah
1940-an	Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga, pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an. Namun, usaha ini tidak sukses.
1950-an	Di Pakistan, pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu. Di Arab Saudi, pada tahun 1957, Sulaiman mendirikan Al Rajhi Bank bersama kakak tertua, Saleh Al Rajhi. Sejatinya, mereka adalah empat bersaudara, yakni Saleh, Sulaiman, Abdullah, dan Mohammed. Pada tahun pertama, Sulaiman dan Saleh mulai menjalankan aktivitas perdagangan dan perbankan. Al Rajhi Bank menawarkan berbagai layanan perbankan, seperti deposito, pinjaman, saran investasi, perdagangan sekuritas, pengiriman uang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Semua layanan ditawarkan sesuai dengan persyaratan Islam.
1963–1967	Berdiri Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Kesuksesannya memberikan inspirasi bagi umat Islam seluruh dunia, sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Namun, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, maka Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip <i>nir</i> -bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan riba.

- 1971–1980 Pendirian perbankan syariah mulai berkembang. Di antaranya adalah Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Mesir dan Sudan (1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977) dan Bank Islam Bahrain (1979).
Di Asia–Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden.
- 1981–1985 Sekitar 24 Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Selandia Baru, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia, dan Mauritania.
- 1990–1991 Sebelum tahun 1992, di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah (1990), BPRS Berkah Amal Sejahtera (1990), dan BPR Syariah Amanah Rabbaniyah (1991). Pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1991.
- 1991–2020
1. PT Bank Muamalat Indonesia (1991)
 - PT Bank Syariah Mandiri (1999)
 - PT Bank Mega Syariah (2004)
 - PT Bank BRI Syariah (2008)
 - PT Bank Syariah Bukopin (2009)
 - PT Bank Panin Syariah (2009)
 - PT Bank BNI Syariah (2010)
 - PT Bank Jabar Banten Syariah (2010)
 - PT BCA Syariah (2010)
 - PT Bank Victoria Syariah (2010)
 - PT Maybank Syariah Indonesia (2010)
 - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah(2014)
 - PT BPD Aceh Syariah (2016)
 - PT Nusa Tenggara Barat Syariah (2018)
- Merger Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (Oktober 2020)

Unit usaha syariah sebanyak 22 bank, sebagai berikut.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
 PT Bank Permata Tbk
 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
 PT Bank Cimb Niaga Tbk
 PT Bank OCBC Nisp Tbk
 PT BPD DKI
 PTBPD Yogyakarta
 PT BPD Jawa Tengah
 PT BPD Jawa Timur
 PT BPD Jambi
 PT Bank BPD Aceh
 PT BPD Sumatera Utara
 PT BPD Sumatera Barat
 PT Bank Pembangunan Daerah Riau
 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
 PT BPD Kalimantan Selatan
 PT BPD Kalimantan Barat
 PT BPD Kalimantan Timur
 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
 PT BPD Nusa Tenggara Barat
 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Dari hasil penjelasan pembagian lima masa perbankan, dapat dibuat perbandingan praktik perbankan yang dilakukan pada saat itu. Perbandingan praktik perbankan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Perbandingan Praktik Perbankan

Keterangan	Masa Rasulullah <i>Shallallahu'alaihi Wasallam dan Masa Khulafaurasyidin</i>	Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah	Masa di Eropa (Bank Konvensional)	Bank Syariah di Masa Modern
Sifat	Individual	Individual	Institusional	Institusional
Bentuk	Aktivitas di masyarakat	Profesi yang disebut <i>jihbiz</i>	Lembaga komersial	Lembaga komersial
Fungsi bank	Menyimpan, pembiayaan, transfer, dan pembayaran	Menyimpan, pembiayaan, transfer, dan pembayaran	Menyimpan, kredit, transfer, dan pembayaran	Menyimpan, pembiayaan, transfer, dan pembayaran
Sistem Pembiayaan	<i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	bunga	<i>Murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>musyarakah</i>

Berdasarkan pada tabel 2.3 di atas, menunjukkan bahwa praktik perbankan pada sistem pembiayaan masa modern terdapat tambahan pembiayaan *murabahah* yang merupakan sistem akad pembiayaan kontemporer di mana masa-masa sebelumnya tidak ada. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan jumlah pembiayaan yang mendominasi dari akad pembiayaan lainnya. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia ini, banyak terjadi pertentangan dan selisih pendapat dari para ahli fiqh dari fatwa DSN MUI yang telah dibuat.

Transaksi *murabahah* yang begitu mendominasi penyaluran dana pada bank syariah yang jumlahnya hampir mencapai 70% dari total pembiayaan dan adanya kesan bahwa semua transaksi penyaluran dana bank syariah *dimurabahahkan*, kemungkinan untuk menekan seminimal mungkin risiko yang akan menimpa bank dalam setiap penyaluran dananya. Selain itu, dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme pembiayaan yang lain, *murabahah* adalah yang paling menguntungkan dan paling sedikit risikonya terhadap bank syariah. Pembiayaan *murabahah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan yang utama, tentunya produk pembiayaan ini dianggap sangat signifikan dibanding pembiayaan-pembiayaan lain yang disediakan oleh bank syariah. Dominasi penggunaan pembiayaan *murabahah* dibandingkan prinsip PLS (*musyarakah* dan *mudharabah*) ini menunjukkan fenomena baru dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan *murabahah* termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif karena kebanyakan pembiayaan ini dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumtif.

Individu (622–661 M)

(Nabi/sahabat) melakukan satu fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik

***Sarraffeen* atau *Jahabidhah* (Bank Disebut *Dawawin Al-Jahabidhah*) (661–680M)**

Terjadi pada zaman Muawiyah di mana seorang individu melakukan ketiga fungsi. Fungsi-fungsi perbankan, yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan transfer dana; tentunya dengan akad yang sesuai syariah (Al-Djahshiyari, 1938; Al-Kubaisi, 1979; Al-Ali, 1953 dan 1981; Al-Duri, 1986 dan 1995; Fischel, 1992; Al-Hamdani, 2000).

Setelah Abad ke-13

Sarraffeen atau *Jahabidhah* kehilangan kendali secara signifikan sebagai bankir pengadilan, fungsinya dikurangi menjadi *sarraf* atau *sayrafi* (penukar uang) sebagai akibat dari penurunan kekaisaran Islam. Sistem perantara keuangan Islam menjadi tergeser oleh lembaga-lembaga barat (Issawi, 1966:4; Lewis, 1970; Chapra, 2000:173–185; Chapra dan Khan, 2000:3).

Bank konvensional (1545–Sekarang)

Pada masa Raja Henry VIII. Sebuah institusi melakukan ketiga fungsi perbankan (diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, namun kegiatannya dilakukan dengan basis bunga).

Bank Syariah Modern (1940–Sekarang)

Institusi yang melakukan kegiatan fungsi perbankan dengan berlandaskan syariah Islam. Melakukan ketiga fungsi. Fungsi-fungsi perbankan, yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan transfer dana, tentunya dengan akad yang sesuai syariah. Namun, sistem operasional sudah dipengaruhi oleh bank konvensional.

Gambar 2.1 Evolusi Sejarah Kegiatan Perbankan Syariah

